

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-4 Bulan November 2021 (tanggal 19 s.d. 25 November)

PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH PADA MASA PANDEMI



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Achmad Muchaddam Fahham
Peneliti Madya/Agama dan Tradisi Keagamaan
Achmad.fahham@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Jemaah umrah Indonesia mulai akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 sudah bisa melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah di Makkah Saudi Arabia. Pemerintah Arab Saudi membuka kembali ibadah umrah setelah beberapa waktu dihentikan karena Covid-19. Pembukaan kembali pelaksanaan ibadah umrah oleh Pemerintah Arab Saudi itu diikuti dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh jemaah. Jemaah yang berasal dari Indonesia, India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon perlu melakukan karantina selama 14 hari di negara lain, sebelum terbang ke Arab Saudi.

Selain itu, Pemerintah Arab Saudi juga hanya mengizinkan jemaah yang sudah mendapat vaksinasi Covid-19 dosis lengkap. Adapun jenis vaksin yang disetujui Pemerintah Arab Saudi, yakni Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson. Jemaah yang sudah mendapat vaksinasi dosis lengkap dari jenis vaksin Sinovac atau Sinopharm, diwajibkan mendapat booster atau suntikan vaksin dosis ketiga dari vaksin yang disetujui pemerintah Arab Saudi.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19, yang mengatur persyaratan jemaah umrah yang sebagai berikut.

(1) **Persyaratan Jemaah** yang meliputi: a) usia sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi (18-50 Tahun); b) tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid (wajib memenuhi ketentuan Kemenkes RI); c) menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat Covid-19; d) bukti bebas Covid-19 (dibuktikan dengan asli hasil PCR/SWAB test yang dikeluarkan rumah sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi Kemenkes dan berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan atau sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi). Jika jemaah tidak dapat memenuhi persyaratan bukti bebas Covid-19, maka keberangkatannya ditunda sampai dengan syarat tersebut terpenuhi.

(2) **Protokol Kesehatan** yang mencakup: a) Seluruh layanan kepada jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan; b) pelayanan kepada jemaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Kemenkes; c) pelayanan kepada jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi; d) protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang mengikuti ketentuan protokol kesehatan penerbangan yang berlaku; e) PPIU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di tanah air, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi demi perlindungan jemaah.

3) Karantina yang mencakup: a) PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap jemaah yang akan berangkat ke Arab Saudi dan setelah tiba dari Arab Saudi; b) PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap jemaah setelah tiba di Arab Saudi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi; c) karantina dilaksanakan dalam rangka proses pemeriksaan sampai dengan keluarnya hasil tes PCR/SWAB; d) selama jemaah berada dan meninggalkan tempat karantina mengikuti protokol kesehatan; e) jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan yang diperuntukkan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri; f) pelaksanaan karantina dapat menggunakan asrama haji atau hotel yang ditunjuk oleh Satgas Covid-19 Pusat dan Daerah.

Penerapan syarat terhadap jemaah umrah itu melahirkan konsekuensi terhadap biaya penyelenggaraan ibadah umrah. Hingga saat ini biaya umrah tahun 2021 masih merujuk pada harga referensi kedua ketika uji coba pelaksanaan ibadah umrah pada November 2020, yakni Rp26 juta. Biaya umrah tahun 2021 akan mengalami penyesuaian jika ada kewajiban karantina 5 hari sebelum berangkat umrah, begitu juga saat pulang dari Arab Saudi.

Diperkirakan, biaya umrah tahun 2021 akan naik, dikarenakan adanya kewajiban karantina, tes PCR dan lain-lain. Berdasarkan perhitungan Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU), biaya umrah tahun 2021 naik setidaknya Rp10 juta. Karena karantina peserta umrah butuh waktu lama.

SUMBER

SuaraKarya.co.id, 6 November 2021; Kompas.com, 21 November 2021; CNBC Indonesia.com, 16 November 2021.

